

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berakhirnya Perang Dingin mendorong negara-negara untuk membuka perbatasannya guna terintegrasi ke dalam ekonomi pasar global dan kerja sama internasional. Namun, pembukaan perbatasan turut memicu risiko akan ancaman kejahatan transnasional, salah satunya adalah perdagangan manusia. Pada awalnya perdagangan manusia merupakan aktivitas perbudakan yang legal secara hukum ditandai dengan aktivitas perdagangan budak trans-Atlantik yang terjadi pada abad ke-15 hingga abad ke-19, dimana budak yang berasal dari Afrika diperdagangkan atas dasar rasisme ke Eropa dan Amerika sebagai buruh dengan upah yang tidak memadai hingga buruh tanpa upah (Wulandari, 2023). Selanjutnya pada akhir abad ke-19 aktivitas perdagangan manusia tidak hanya meliputi perdagangan buruh tetapi juga perdagangan seks atau prostitusi yang dikenal dengan istilah “*white slavery*”. Dewasa ini, aktivitas perdagangan manusia pun kian meluas, tidak hanya perbudakan tetapi juga meliputi berbagai aktivitas eksploitasi yang bersifat monopolistik (Wheaton, dkk., 2010).

Perdagangan manusia merupakan isu yang kompleks dimana laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi sasaran eksploitasi melalui tawaran akan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi dalam lingkup wilayah nasional, tetapi juga hingga lintas negara, dimana korban yang berasal dari sekitar 127 negara telah dilaporkan dalam kasus perdagangan manusia


(UNODC, 2006). Pada umumnya, perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan eksploitasi, prostitusi, seks, penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan dimana hanya menguntungkan satu pihak yaitu pelaku. Dalam prosesnya, para korban dirampas hak dan kebebasannya dengan berbagai cara melalui mekanisme kekerasan, pemaksaan, pelecehan, dan penipuan (Bravo, 2007). Hal tersebut menjadikan perdagangan manusia sebagai sebuah isu keamanan global, dimana aktivitasnya tidak hanya mengancam keamanan suatu negara tetapi juga turut mengancam keamanan manusia didalamnya (Nugrahaningsih, dkk., 2020).

Ancaman keamanan yang ditimbulkan akibat perdagangan manusia mendorong entitas pemerintah di seluruh dunia untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang didalamnya memuat tiga protokol yang menargetkan kejahatan transnasional terorganisir dan menjadikan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai pengawal dalam pengimplementasiannya. Satu dari tiga protokol tersebut adalah protokol terkait perdagangan manusia yakni Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (Protokol Palermo). Saat ini, UNTOC telah diratifikasi oleh 186 negara termasuk didalamnya India yang melakukan peratifikasian pada tahun 2011.

India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang rentan terhadap isu perdagangan manusia. Selama bertahun-tahun, India berperan sebagai

pemasok, transit dan tujuan perdagangan manusia. Perdagangan manusia yang terjadi di India terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *internal trade* atau perdagangan manusia yang terjadi dalam lingkup nasional dan *international trade* atau perdagangan manusia yang terjadi dalam lingkup internasional atau lintas batas negara. Negara bagian Benggala Barat merupakan salah satu wilayah yang rentan akan aktivitas perdagangan manusia di India. Negara bagian Benggala Barat yang terletak di bagian timur India menjadi tempat asal dan transit bagi korban yang akan diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Perempuan dan anak-anak perempuan di wilayah ini pada umumnya menjadi korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual dan perkawinan paksa yang dikirim ke Delhi, Maharashtra, Haryana, dan Punjab (UNODC, n.d.). Pada setiap tahunnya, ribuan korban perdagangan manusia yang berasal dari India melakukan migrasi ke Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat untuk dipekerjakan sebagai buruh dan pembantu rumah tangga dengan gaji rendah (Deccan Herald, 2009). Beberapa negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal menjadikan India sebagai tujuan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual (Deccan Herald, 2009).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *National Crime Records Bureau* (NCRB), terdapat ribuan korban perdagangan manusia pada setiap tahunnya. Berikut ditunjukkan data terkait korban perdagangan manusia di India pada rentang tahun 2014–2018 yang tertera pada Grafik 1.1 di bawah.



Grafik 1.1 Korban Perdagangan Manusia di India Tahun 2014-2018

Sumber: National Crime Record Bureau (NCRB)

Berdasarkan grafik laporan tahunan NCRB dapat dikatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia yang tercatat pada rentang tahun 2014–2018 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 6.216 orang menjadi korban perdagangan manusia. Laporan korban perdagangan manusia terus meningkat hingga tahun 2016 dimana mencatat sebanyak 15.879 korban. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2018 jumlah korban perdagangan manusia mengalami penurunan dengan mencatat sebanyak 5.788 korban.

Ribuan korban perdagangan manusia yang tercatat menunjukkan masifnya aktivitas perdagangan manusia yang terjadi di India. Aktivitas perdagangan manusia di India meliputi berbagai bentuk eksploitasi diantaranya kerja paksa, eksploitasi

seksual dan prostitusi, perbudakan rumah tangga, perkawinan paksa, pornografi anak, pengedaran narkoba, serta pengambilan organ tubuh (NCRB, 2021). Berdasarkan laporan NCRB, pada rentang tahun 2014–2018, kerja paksa, eksploitasi seksual dan prostitusi, perbudakan rumah tangga, dan perkawinan paksa menempati urutan teratas dalam aktivitas perdagangan manusia yang terjadi di India.

Adapun penyebab perdagangan manusia di India disebabkan oleh dua faktor. Kedua faktor tersebut dikategorikan menjadi faktor pendorong dan faktor penarik (Singh, dkk., 2019). Faktor pendorong meliputi rendahnya kondisi ekonomi sosial masyarakat, kemiskinan, bencana alam, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya angka pendapatan, kurangnya pemahaman terkait aktivitas perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan keluarga yang disfungsi, serta ketidaksetaraan gender (Singh, dkk., 2019). Sedangkan faktor penarik meliputi tawaran pekerjaan yang menggiurkan di kota-kota besar, tawaran pendapatan yang lebih baik, tekanan orang tua untuk memberikan mahar dalam jumlah besar, permintaan terhadap pernikahan gadis muda, permintaan tenaga kerja dengan upah rendah, meningkatnya permintaan adopsi anak-anak, meningkatnya permintaan untuk pekerja seks, serta mitos bahwa melakukan seks dengan “perawan” dapat menyembuhkan HIV/AIDS (Singh, dkk., 2019).

Peran pemerintah India dalam mencegah dan mengatasi perdagangan manusia diwujudkan melalui sejumlah kerangka hukum seperti yang tertera pada Tabel 1.1. Beberapa kerangka hukum yang diterapkan oleh pemerintah India terkait perdagangan manusia diantaranya Konstitusi India, 1950; *Immoral Traffic Prevention*

*Act* (ITPA), 1956; *Indian Penal Code* (IPC), 1860; dan *Protection of Children from Sexual Offences* (POCSO) *Act*, 2012 (Ministry of External Affairs, Government of India, 2023).

Tabel 1.1 Kerangka Hukum terkait Perdagangan Manusia di India

Kerangka Hukum	Deskripsi
Konstitusi India, 1950	Pasal 23 (1) terkait larangan perdagangan manusia dan bentuk kerja paksa
<i>Immoral Traffic Prevention Act</i> (ITPA), 1956	Undang-undang yang mengatur pemberian hukuman bagi pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan prostitusi
<i>Indian Penal Code</i> (IPC), 1860	Bagian 370 dan 370A IPC, KUHP untuk melawan ancaman perdagangan manusia termasuk anak-anak untuk tujuan eksploitasi
<i>Protection of Children from Sexual Offences</i> (POCSO) <i>Act</i> , 2012	Undang-undang khusus untuk melindungi anak dari pelecehan dan eksploitasi seksual

Sumber: Ministry of External Affairs, Government of India, 2023

Namun dalam penerapannya, kerangka hukum tersebut belum cukup untuk mencegah dan menangani aktivitas perdagangan manusia di India. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaksempurnaan pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India. Dalam pengimplementasiannya, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa seringkali mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus perdagangan manusia yang dilaporkan (Tata Institute of Social Science, 2019). Penilaian yang dilakukan jaksa

dalam pengambilan keputusan cenderung tidak objektif sehingga memberikan impunitas kepada pelaku perdagangan manusia. Selain itu, dalam upaya penanganan perdagangan manusia, pemerintah India belum berhasil mengentaskan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia di India yang berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kasus dan korban perdagangan manusia pada setiap tahunnya.

Ketidaktepatan pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India mendorong organisasi internasional untuk ikut terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di India. Dalam hal ini, organisasi internasional UNODC yang bergerak di bidang kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan termasuk didalamnya perdagangan manusia berperan penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia di India. Hal tersebut dilakukan karena perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mengancam keamanan manusia di India (Mishra & Sharma, 2022).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur yang sejalan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan manusia di India serta penanganan yang diberikan oleh organisasi internasional UNODC. Adapun studi terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut. Literatur pertama merupakan hasil analisis jurnal berjudul “Peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Mencegah *Bride Trafficking* di India Tahun 2011 - 2014” yang disusun oleh Sari Eza Darma pada tahun 2016. Dalam analisisnya, Sari

menggunakan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, dimana organisasi internasional menjalankan peran sebagai sebuah instrumen, arena, dan aktor independen. Dalam hal ini, Sari menjelaskan beberapa peran UNODC. Pertama, melakukan upaya pencegahan melalui kampanye #IGiveHope sebagai upaya meningkatkan solidaritas terhadap korban perdagangan manusia dan menggerakkan kerja sama di antara sejumlah organisasi internasional melalui perancangan *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN-GIFT). Kedua, melakukan upaya perlindungan melalui penyusunan *Psychosocial Care for Women in Shelter Homes* yakni panduan perawatan korban perdagangan manusia yang disusun bersama Kementerian Perempuan Perkembangan Anak, Pemerintah India, dan NIMHANS. Ketiga, melakukan upaya penuntutan terhadap para pelaku perdagangan manusia melalui perintah peratifikasian *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) sebagai protokol untuk melawan kejahatan transnasional dan mengeluarkan pedoman pelatihan polisi *Anti-Human Trafficking*.

Literatur kedua merupakan hasil analisis jurnal berjudul “Peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Menanggulangi *Human Trafficking* di Bangladesh” yang disusun oleh Ayu Rochelya Wulandari pada tahun 2018. Dalam penelitiannya, Ayu menjelaskan tiga peran UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Bangladesh. Pertama, memberikan bantuan berupa rehabilitasi dan perlindungan terhadap korban melalui perawatan, konseling, bantuan medis dan psikologis, penyediaan kesempatan kerja dan pendidikan. Kedua,



menyalurkan bantuan dana yang terkumpul melalui *United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking* (UNVTF) kepada *National Governmental Organization* (NGO) terpilih untuk memberikan layanan vital bagi para korban. Ketiga, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas melalui penelitian, penerapan kebijakan serta dukungan dalam pengadopsian dan pengimplementasian protokol dan aturan terkait.

Literatur ketiga merupakan hasil analisis jurnal berjudul “*UNODC Tackling Human Trafficking: The Case in Nepal*” yang disusun oleh Irvan Mareto pada tahun 2022. Dalam penelitiannya, Irvan menyebutkan peran UNODC dalam menangani perdagangan manusia di Nepal melalui kerja sama antar pemerintah, penegak hukum dan NGO guna memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, UNODC juga bertanggung jawab dalam menyalurkan dana bantuan UNVTF serta membantu meningkatkan kapasitas dan investigasi melalui penyusunan prosedur operasi dan pelatihan kepada penegak hukum.

Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan sejumlah peran UNODC dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi di India, Nepal dan Bangladesh. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan jangkauan penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitian berfokus pada perdagangan manusia yang terjadi di India dengan jangkauan penelitian dibatasi pada tahun 2018–2021. Selain itu, penggunaan teori dalam penelitian ini didasarkan pada teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly Kate Pease.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Peran UNODC dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Manusia di India pada Tahun 2018–2021?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata 1 dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan sebagai dedikasi bagi khalayak umum dan akademisi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian ilmiah.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan secara deskriptif bagaimana peran UNODC dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India pada tahun 2018–2021. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan sebagai tambahan acuan, kepustakaan atau literatur dalam mendukung rujukan terkait topik serupa di masa mendatang.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**


### **1.4.1 Perdagangan Manusia**

Aktivitas perdagangan manusia terus terjadi di hampir seluruh negara di dunia hingga saat ini. Sulaksono (2018) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai

produk transaksi dimana salah satu pihak yaitu pelakunya diuntungkan sedangkan pihak lainnya yaitu korban dirugikan karena direnggutnya kebebasan. Ia turut menjelaskan bahwa perdagangan manusia identik dengan aktivitas perdagangan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi melalui perbudakan, penindasan, pemerasan, dan akuisisi fisik (Sulaksono, 2018). Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sulaksono, Behri dan Spiro (2023) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai aktivitas dimana manusia diperdagangkan untuk tujuan seks komersial dan pekerja paksa dimana dalam pendistribusiannya meliputi kekerasan, pemaksaan psikologis, atau kekerasan dalam bentuk manipulasi seksual atau perburuhan.

Adapun penyebab terjadinya perdagangan manusia disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor pendorong yang berasal dari negara asal dan faktor penarik yang berasal dari negara tujuan (Erin, dkk., 2013). Kondisi ekonomi dan sosial suatu negara, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan ketidaksetaraan gender dikategorikan sebagai faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia. Di sisi lain, faktor penarik meliputi jaminan akan hidup yang lebih sejahtera, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta adanya permintaan akan tenaga kerja dari negara tujuan (Erin, dkk., 2013).

Aktivitas perdagangan manusia dalam prosesnya melibatkan sejumlah tahapan yakni perekrutan; perjalanan dan transit; eksploitasi; dan integrasi atau reintegrasi; diikuti dengan penahanan dan perdagangan ulang (Zimmerman, dkk., 2011). Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Tahapan Proses Perdagangan Manusia

Sumber: Zimmerman, dkk., 2011

Tahap pertama dalam perdagangan manusia dimulai dari tahap perekrutan. Tahap perekrutan merupakan periode awal dalam proses perdagangan manusia dimana individu rentan terhadap tawaran bermigrasi untuk bekerja dan dieksploitasi (Zimmerman, dkk., 2011). Perekrut dapat berupa individu atau lembaga yang bersifat formal seperti kelompok kriminal atau informal seperti agen yang terhubung dengan jaringan perdagangan manusia. Tahap kedua adalah tahap perjalanan dan transit, tahap ini dimulai setelah individu setuju untuk bermigrasi bersama pelaku perdagangan manusia. Dalam prosesnya, pelaku perdagangan manusia seringkali kesulitan untuk memenuhi persyaratan migrasi sehingga individu dikirim melalui proses ilegal hingga penggunaan transportasi yang berbahaya dan berisiko. Pada

tahap ini, pelaku mulai melakukan sejumlah aktivitas ilegal seperti penahanan dokumen, penggunaan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, serta penyelundupan manusia (Zimmerman, dkk., 2011). Tahap ketiga adalah tahap eksploitasi, merupakan tahap ketika individu berada dalam kondisi bekerja dimana pekerjaan dan/atau tubuhnya dieksploitasi atau disalahgunakan. Bentuk eksploitasi yang dilakukan diantaranya kerja paksa, pelecehan seksual, pemaksaan dan penganiayaan, perampasan dan pengurangan, pengurangan pendapatan, serta ancaman terhadap individu dan keluarganya (Zimmerman, dkk., 2011). Dalam tahap ini, individu yang terdeteksi terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang akan dilakukan penahanan untuk selanjutnya diinvestigasi. Hasil investigasi dapat menyatakan individu sebagai korban perdagangan manusia, imigran gelap, atau pelaku kejahatan namun tidak dapat dipastikan akan mendapatkan perlindungan hukum. Setelah dilakukan penahanan, individu dapat kembali diperdagangkan atau kembali terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia dikarenakan sejumlah masalah yang dihadapi sebelumnya, seperti pengangguran dan kemiskinan (Zimmerman, dkk., 2011). Selain itu, stigma dan pengucilan dari masyarakat menyebabkan kesulitan dalam proses adaptasi sehingga mendorong individu untuk kembali dalam aktivitas perdagangan manusia. Tahap keempat adalah tahap integrasi atau reintegrasi, merupakan tahap dimana individu memulai hidup barunya di tempat atau negara yang berbeda dari negara asalnya. Sedangkan tahap reintegrasi merupakan tahap dimana individu kembali ke tempat atau negara asalnya. Tahap integrasi dan reintegrasi memiliki sejumlah

tantangan bagi individu korban perdagangan manusia diantaranya ketidakamanan hukum dan hak yang terbatas, kesulitan untuk beradaptasi dikarenakan stigma atau pengucilan dari masyarakat dan terbatasnya akses terhadap kesehatan (Zimmerman, dkk., 2011).

Aktivitas perdagangan manusia yang mengancam keamanan manusia dalam proses penanganannya membutuhkan keterlibatan peran aktor-aktor dalam hubungan internasional baik *state* maupun *non-state actor* (Nugrahaningsih, dkk., 2020). Dalam hal ini, *state* merupakan aktor yang berpengaruh dalam melakukan perlindungan dan terciptanya keamanan. Namun, peran tersebut tidak serta-merta hanya dilakukan oleh *state actor* mengingat aktivitas perdagangan manusia merupakan isu yang sangat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktor lain yang relevan dalam bidangnya, salah satunya adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pencegahan kejahatan termasuk didalamnya perdagangan manusia berperan penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia di India melalui kerja sama dengan negara dan lembaga terkait.

#### 1.4.2 Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan organisasi antar pemerintah dengan sifat inklusif dan ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Barkin, 2006). Definisi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Clive Archer (2001) yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dimana pembentukannya ditujukan untuk mencapai kepentingan bersama atas dasar kesepakatan anggota yang terdiri dari beberapa negara. Secara teknis, organisasi

internasional dikategorikan menjadi dua kategori, yakni Organisasi Antar-Pemerintah atau *Intergovernmental Organization* (IGO) yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara berdaulat yang terintegrasi melalui suatu kesepakatan dan Organisasi Non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) yang beroperasi secara mandiri dimana keanggotaannya terdiri dari individu, kelompok, atau asosiasi (Gutner, 2016).

Kelly Kate Pease (2019) dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: Perspective on Global Governance* mengemukakan lima peran organisasi internasional, termasuk didalamnya IGO diantaranya: (1) *problem solver*; (2) *collective act mechanism*; (3) *capacity builder*; (4) *global market*; (5) *aid provider*. Pertama, peran organisasi internasional sebagai *problem solver* diwujudkan melalui upaya kolektif untuk menangani masalah yang dihadapi negara. Dalam pelaksanaannya, organisasi internasional berperan sebagai pemimpin dan penyedia forum untuk merundingkan penyelesaian masalah. Posisi organisasi internasional dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang netral, organisasi internasional berperan sebagai penengah dan pemberi nasihat guna membantu negara dalam menyelesaikan masalah (Pease, 2019).

Kedua, peran organisasi internasional sebagai *collective act mechanism* diwujudkan dengan upaya mempromosikan kemakmuran ekonomi guna mencapai kesejahteraan global. Dalam pelaksanaannya, organisasi internasional bertindak sebagai aktor yang menjalankan sejumlah strategi untuk mengembangkan pasar

global. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketergantungan diantara negara-negara sehingga berkontribusi dalam mengurangi potensi konflik (Pease, 2019).

Ketiga, peran organisasi internasional sebagai *capacity builder* diwujudkan melalui upaya sosialisasi untuk membantu masyarakat dan institusi dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait nilai-nilai dan norma-norma sosial seperti demokrasi dan perlindungan HAM (Pease, 2019). Peningkatan dan pengembangan pengetahuan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesamaan landasan pemikiran terkait nilai dan norma sosial di tengah masyarakat yang berkontribusi dalam meminimalisir dan menyelesaikan konflik atau masalah. Adapun peran *capacity builder* diwujudkan melalui penguatan sistem, organisasi dan individu untuk bertahan hidup, beradaptasi dan berkembang melalui sosialisasi, konsultasi dan pelatihan melalui kerja sama dengan pemerintah atau institusi, masyarakat, komunitas dan NGO (Hassan, 2020; Morrison, 2001). Berdasarkan karakteristiknya, *capacity building* bersifat keberlanjutan dimana prosesnya dapat diaktifkan dan dipercepat dengan bantuan dari luar, seperti donor (Rachmawati, dkk., 2023; Milen, 2004).


Keempat, peran organisasi internasional sebagai *common global market* dengan menjadi forum pemersatu dalam pasar global. Dalam hal ini, organisasi internasional menguasai sejumlah sumber daya yang berkontribusi dalam memperkuat pasar global. Hal tersebut menjadikan organisasi internasional sebagai aktor yang integratif karena dapat mengikat masyarakat dalam pasar global melalui penyediaan pekerjaan, industri, keterampilan, serta teknologi (Pease, 2019).



Kelima, peran *aid provider* oleh organisasi internasional diwujudkan melalui pemberian bantuan dan solusi kepada para korban politik internasional. Dalam bukunya, Pease (2019) merujuk korban politik kepada mereka yang terdampak wabah, korban perang, bencana alam, serta mereka yang menanggung konsekuensi dari kebijakan dan respon pemerintah terhadap suatu masalah. Adapun peran *aid provider* menurut Radelet (2006) diberikan melalui bantuan berupa bantuan luar negeri (*foreign aid*). John W. McArthur (2009) membagi *foreign aid* ke dalam dua jenis yaitu *humanitarian aid* dan *development aid*. Bantuan *humanitarian aid* didefinisikan sebagai aksi kemanusiaan yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, serta memulihkan dan meningkatkan martabat manusia di tengah bencana dan saat berada dalam keadaan darurat yang diakibatkan oleh bencana alam atau ulah manusia (Pringle & Hunt, 2015). Pada umumnya *humanitarian aid* merujuk pada bantuan darurat yang diberikan oleh *intergovernmental organization* (IGO) dan *non-governmental organization* (NGO) (Pringle & Hunt, 2015). Bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan pokok melalui pemberian bantuan tunai (hibah) atau barang untuk menunjang kelangsungan hidup para korban terdampak (Elayah, dkk., 2022). Sedangkan *development aid* merupakan bantuan pada bidang ekonomi, sosial, dan politik sebagai faktor dalam mencapai pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Bantuan yang diberikan diantaranya berupa perbaikan sistem pendidikan, lingkungan dan kesehatan (McArthur, 2009)

Berdasarkan kelima peranan yang telah dipaparkan, UNODC sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan menjalankan tiga peran dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India. Pertama, sebagai *problem solver* guna menangani masalah yang dihadapi oleh negara-negara. Kedua, sebagai *capacity builder* guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan terkait nilai dan norma sosial. Ketiga, sebagai *aid provider* guna memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia. Adapun keterbatasan peranan organisasi internasional dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ketiadaan peran organisasi internasional sebagai *collective act mechanism* dikarenakan peran tersebut ditujukan untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global dimana dalam pelaksanaannya peran *collective act mechanism* dijalankan oleh lembaga ekonomi internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Trade Organization* (WTO). Ketiga, ketiadaan peran organisasi internasional sebagai *common global market* dikarenakan peran tersebut ditujukan sebagai forum pemersatu dalam pasar global dimana dalam pelaksanaannya peran tersebut dijalankan oleh perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation* (MNC).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran

Sumber: Dibuat oleh penulis

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya serta guna menjawab rumusan masalah terkait peran UNODC dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India tahun 2018–2021, penulis menggunakan konsep perdagangan manusia dan teori peran organisasi internasional. Dalam proses penanganannya, organisasi internasional menjalankan tiga peran utama. Pertama, organisasi internasional menjalankan peran *problem solver* melalui upaya kolektif dalam penanganan perdagangan manusia dengan menyediakan forum untuk merundingkan dan menyelesaikan masalah. Kedua, organisasi internasional menjalankan peran *capacity builder* melalui sosialisasi, konsultasi dan pelatihan.

Ketiga, organisasi internasional berperan sebagai *aid provider* melalui pemberian bantuan *humanitarian aid*.

## **1.6 Argumen Utama**

Dalam upaya penanganan kejahatan perdagangan manusia di India pada tahun 2018 - 2021, UNODC menjalankan tiga peran utama. Pertama, UNODC menjalankan peran *problem solver* dengan menyediakan forum bagi negara-negara di kawasan Asia Selatan untuk merundingkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedua, UNODC menjalankan peran *capacity building* dengan melaksanakan rangkaian kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah India, masyarakat, komunitas dan NGO melalui pemberian sosialisasi, konsultasi dan pelatihan. Ketiga, UNODC berperan sebagai *aid provider* melalui pemberian *humanitarian aid* melalui penyaluran dana yang berasal dari UNVTF yang ditujukan untuk penanganan korban perdagangan manusia.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian jenis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran akan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Semiawan (2010) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial*, ia menyebutkan penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita. Menurut Gulo, penelitian deskriptif

didasarkan pada pertanyaan terkait bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi (Gulo, 2002). Dalam hal ini, penelitian deskriptif tidak hanya bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya suatu masalah, tetapi juga mempelajari lebih dalam bagaimana hal tersebut kemudian dapat memicu permasalahan yang ada.

#### 1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pengamatan atas peran UNODC dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pembatasan pengamatan tersebut penulis lakukan atas dasar dimulainya pelaksanaan program regional yang dilaksanakan oleh UNODC yakni Program Regional untuk Asia Selatan Tahun 2018–2021 yang berfokus pada kerja sama dan pemberian bantuan teknis di bidang kejahatan transnasional terorganisir.

#### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sekunder melalui studi literatur. Sumber sekunder diartikan sebagai tulisan yang ditulis oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian (Hadjar, 1996). Definisi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siyoto dan Sodik (2015) yang mendefinisikan sumber sekunder sebagai data yang diperoleh dari sumber-sumber sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis yakni berupa dokumen atau laporan yang didapat melalui situs resmi institusi terkait (NCRB, UNODC dan lain-lain) serta studi pustaka berupa buku,

artikel, jurnal, laporan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif erat kaitannya dengan data berupa kata atau kalimat sebagai hasil objek penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Selain itu, teknik analisis kualitatif memiliki sifat khas yang alamiah, dimana latar belakang dan situasi subjek penelitian dipahami dan digambarkan secara jelas (Semiawan, 2010). Dalam hal ini, penggunaan analisis data kualitatif ditujukan untuk menangkap pemahaman terkait arti dari fenomena atau masalah tertentu.

#### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat BAB yang secara berurut tersusun sebagai berikut:

**BAB I** mengemukakan pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metode penelitian.

**BAB II** mengemukakan pembahasan terkait perdagangan manusia di India dan peran UNODC dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India yaitu sebagai *problem solver* dan *capacity builder*.

**BAB III** mengemukakan pembahasan terkait peran UNODC dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di India yaitu sebagai *aid provider*.

**BAB IV** mengemukakan pemaparan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan data dan teori yang telah dianalisis pada bab sebelumnya serta saran terhadap penelitian selanjutnya.